

## CRIMINAL SANCTIONS OF LIWATH AND MUSAHAQAH CONTROLLERS IN POSITIVE LAW AND JINAYAH FIQH

**Sumardi Efendi**

STAI Al-Washliyah Banda Aceh

[Sumardi.efendi5@gmail.com](mailto:Sumardi.efendi5@gmail.com)

### Abstract

Liwath and musahaqah are sexual deviations committed by people who have sex disorders in general. This deviant sex disorder was first practiced by the Prophet Lut, and this behavior was directly punished by the perpetrator by Allah SWT. because this behavior is considered to violate the nature that Allah SWT has given to humans. The aim is to find out the difference in sanctions for liwath and musahaqah actors in positive law and jinayah fiqh. This type of research in scientific writing is a type of library research that is based on library deeds or documentation that has been done previously to support research. From the research results, it is concluded that positive law and jinayah fiqh both provide legal rewards for homosexual and lesbian perpetrators and the difference between positive law and jinayah fiqh is regarding the severity and lightness of the punishments given to liwath and musahaqah perpetrators.

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Liwath, Musahaqah, Positive Law, Jinayah Fiqh*

### Abstrak

Liwath dan musahaqah merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan seks pada umumnya. Kelainan seks menyimpang ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth, dan perilaku ini dijatuhi langsung hukuman bagi pelakunya oleh Allah swt. karena perilaku tersebut dianggap melanggar fitrah yang Allah SWT berikan kepada manusia. Tujuan untuk mengetahui perbedaan sanksi bagi pelaku liwath dan musahaqah dalam hukum positif dan fiqh jinayah. Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (libraryresearch) yang berdasarkan pada akta-akta

kepuustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai pendukung penelitian. Dari hasil penelitian disimpulkan dalam hukum positif dan fiqh jinayah sama-sama memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian, dan perbedaan antara hukum positif dan fiqh jinayah adalah mengenai berat dan ringannya hukuman yang diberikan bagi pelaku liwath dan musahaqah.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Liwath, Musahaqah, Hukum Positif, Fiqh Jinayah

## **Pendahuluan**

Seksualitas berasal dari kata seks, yang berarti nafsu atau libido seksual. Seksual adalah dorongan yang kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekatkan diri, baik untuk pertemanan maupun hubungan kelamin. Dalam artian, nafsu sebagai roda dalam seksual yang menjadi penggerak dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal baik dalam bersosialisasi maupun dengan hubungan badan atau kelamin (Ja'far, 2012: 30).

Musdah Mulia mengemukakan bahwasanya seksualitas adalah penyaluran seksual yang mengarahkan kepada hasrat atau birahi manusia. Seksualitas tersebut dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologi, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Jenis kelamin biologis manusia berkaitan dengan identitas gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Sedangkan jenis kelamin manusia terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan (Mulia, 2010: 285).

Seks sendiri merupakan fitrah biologis manusia, yang berarti bahwa fitrah tersebut tidak bisa tertukar baik antara laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dikarenakan fitrah seks akan selalu berada di mana pun dan kapan pun sehingga manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama saat berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan (Kholifah 2010: 32).

Allah telah merancang dengan cermat hubungan seksual yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan cara menikah, hal yang demikian ini untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Hal ini tak lain bertujuan agar terjaganya sistem reproduksi bagi manusia itu sendiri (Philips & Khan, 2003: 34).

Islam telah mengatur dengan sedemikian baik mengenai penyaluran seksual yang halal bagi manusia, hal ini bertujuan untuk menjaga aturan agama, kelangsungan hidup, akal, keturunan dan harta. Namun demikian, akhir-akhir ini terjadi penyimpangan seksual yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, dan bahkan perilaku seks menyimpang ini menyebar dengan cepatnya melalui media elektronik dan juga media cetak yang beredar di masyarakat.

Perilaku seks menyimpang yang sedang marak di masyarakat ini dikenal dengan istilah *liwath* dan *musahaqah*. Masyarakat dan agama sendiri cenderung melihat perilaku *liwath* dan *musahaqah* merupakan perbuatan yang menyimpang serta menyalahi fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada manusia itu sendiri. Penyimpangan seksual, dalam agama Islam bukanlah hal baru. Al-Quran juga mencatat bagaimana kisah Nabi Lut dengan kaumnya masyarakat Sodum yang bermoral bejat dan berhati kotor, mereka lebih memilih kesesatan ketimbang jalan kebenaran, kebodohan daripada petunjuk (Amuli, 2008: 99–100). Kaum Nabi Luth adalah kaum yang pertama kali dalam sejarah yang melakukan penyimpangan seksual dengan bentuk masyarakat yang suka sesama jenis (*liwath*) (Katsir, 2011: 314–315), maka Allah mengutus Nabi Luth untuk memperingatkan akan kesalahan dan kesesatan mereka. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Naml ayat 54-55:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
تَجْهَلُونَ (55)

“dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?”. “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu)M, bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (QS. an-Naml: 54-55).

Ayat di atas terlihat bagaimana kesesatan kaum Sodum, dalam *Tafsir Al-Azhar* dijelaskan bahwa perbuatan mereka termasuk kedalam penyakit penyimpangan seksual, dimana kaum Nabi Luth tidak lagi bersyahwat melihat tubuh perempuan, tetapi telah bangkit syahwat mereka melihat tubuh sesama mereka (sejenis), terutama laki-laki yang masih muda, yang dinamai *Amrad*; yaitu pemuda-pemuda yang yang masih belum tumbuh apa-apa dimukanya (masih anak-anak dan pemuda yang belum dewasa) (Hamka, 1992: 227).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) yang berdasarkan pada akta-akta kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai pendukung penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan karya tulis

ilmiah ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data dari karya ini terdiri dari *data primer*, yaitu data yang bersifat autoritatif artinya otoritas (Marzuki, 2016: 142).

### ***Liwath Dan Musahaqah***

*Liwath* diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata لَوِطَ-لَوِطًا berarti melekat, sedangkan kata لَوِطَته berarti melakukan *liwath*, dan لَوِيطٌ adalah pelaku *liwath*, jadi *liwath* yaitu laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki (Kashiko, 2000: 496). *Liwath* secara etimologi berarti seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth, sedangkan terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin (Alhafidz, 2013: 131). Menurut Andi Hamzah, secara etimologi *liwath* merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin, sedangkan secara terminologi *liwath* merupakan kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat seseorang terhadap seseorang yang berjenis kelamin yang sama dengannya (Hamzah, 2009: 75).

*Liwath* sendiri di nishbatkan kepada Nabi Luth as, yang mana Nabi Luth merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim as. Nabi Luth diutus dan diperintah oleh Allah untuk menyeru kepada penduduk Sodom yang merupakan penduduk yang berperilaku jahat dan kafir kepada Allah SWT. Dalam sejarah Indonesia, Dede Oetomo berpendapat bahasan mengenai *liwath* pertama kali dimuat melalui media cetak, seperti Majalah Tempo, Liberty, Kartini, Anda, Puteri, dan Harian Kompas yang hadir pada rentang waktu antara Tahun 1981-1983 (LGBT, n.d.-a). Sedangkan perilaku *liwath* sendiri disinyalir masuk ke Negara Indonesia melalui Budaya dan Kesenian Nusantara, yang di antaranya seperti Kesenian Ludruk, Lengger Banyumas, Kesenian Arja, Kesenian Randai, Bissu, dan Reog Ponorogo (LGBT, n.d.-a).

*Musahaqah* berasal dari bahasa latin yaitu *lesbos* yang berarti sebuah pulau di tengah lautan Egeis yang pada masa kuno mayoritas penghuninya adalah kaum wanita (Kartono, 2009: 249). Dalam Islam, *musahaqah* dikenal dengan sebutan *shihah* yang diambil dari bahasa Arab dan berasal dari kata (Mukhtar & Dkk, 2002: 324). سَهْوٌ-يَسْعَى: سَهْوًا yang berarti lembut atau halus, sedangkan pelakunya disebut السَّاجِئُ yang berarti lembut atau halus, sedangkan pelakunya disebut yang mana bangsa Arab menyebutnya pula dengan الفُرَاتِيَّةُ الْمَرْأَةُ yaitu perempuan yang cenderung suka melampiaskan hawa nafsunya terhadap sesama perempuan (Mahjuddin, 2012: 34).

*Musahaqah* secara etimologi berarti homoseks antar sesama perempuan (Echols & Shadily, 1976: 354), atau juga wanita yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita (Yatim, 2003: 556). *Musahaqah* secara terminologi merupakan suatu ketertarikan untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap perempuan dari jenis kelamin yang sama demi

terpuaskannya nafsunya tersebut. Andi Hamzah berpendapat bahwa *musahaqah* merupakan suatu perbuatan yang keji, kotor, dan tidak senonoh demi terpuaskannya nafsu seksual terhadap sesama jenis kelamin (Hamzah, 2009: 98).

Sejarah *musahaqah* belum diketahui dan tercatat secara rinci pada masa awal kemunculannya dalam Islam. Namun demikian, Hamka Hamzah berpendapat bahwa kecenderungan laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesama laki-laki mengurangi layanan dan kepuasan yang didapat oleh perempuan saat melakukan hubungan kelamin terhadap laki-laki, sehingga perempuan cenderung untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada sesama perempuan, (Syobromalisi, n.d.).

Dalam sejarah Barat, hubungan romantis antara perempuan dengan perempuan disinyalir kemunculannya pada abad ke-15 di negara Spanyol dan Italia, namun kemunculannya di tentang oleh pemerintah negara tersebut karena dianggap seabagai hubungan yang ilegal. Pada tahun 1636-1655 pemerintah Inggris melarang siapapun yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin, karena pemerintah menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang hina dan kotor, namun demikian aturan ini tidak berlaku lama dan mulai menghilang setahun setelah aturan tersebut dibuat (LGBT, n.d.-b).

### **Faktor-Faktor Penyebab *Liwath* Dan *Musahaqah***

Menurut Kartini Katono, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, yang di antara faktor-faktor penyebabnya tersebut adalah (Kartono, 2009: 284–290):

1. Hormon seksual seseorang yang berlebihan, sehingga mengganggu kinerja dan keseimbangan organ tubuh yang lain.
2. Lingkungan yang kurang baik, sehingga mampu mendorong seseorang untuk bertindak semaunya tanpa mengindahkan aturan hukum dan hubungan sosial.
3. Pergaulan bebas, hal ini yang menyebabkan hubungan seksual leluasa merebak di kalangan remaja, sehingga membuka jalur untuk melakukan penyimpangan seksual.
4. Trauma, hal ini muncul akibat pergaulan yang bebas dikalangan remaja, sehingga menimbulkan pengalaman yang buruk dalam masalah percintaan.
5. Berkurangnya kepuasan yang dirasakan oleh seseorang dalam berhubungan seksual terhadap lawan jenis kelamin.

Para ahli ilmu berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang, yang di antaranya adalah: pertama, adanya gangguan psikoseksual yang dialami seseorang di masa kanak-kanaknya, sehingga menimbulkan sebuah dorongan dalam dirinya

untuk melakukan penyimpangan seksual. Kedua, adanya kelainan genetik yang terdapat pada saluran otak seseorang. Ketiga, pengaruh lingkungan yang kurang baik, yaitu lingkungan yang bebas dan tidak mengindahkan aturan hukum agama dan negara, sehingga saat seseorang mendapatkan pengalaman yang kurang baik dalam Dhubungan seksual maka akan menimbulkan pemikiran dan perilaku yang bertentangan dengan jiwa dan batinnya (Syobromalisi, n.d.).

### **Sanksi Pelaku *Liwath* Dan *Musahaqah* dalam Hukum Positif**

Dalam hukum Pidana, aturan mengenai *liwath* dan *musahaqah* diatur dalam buku KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan pada Pasal 292. Namun demikian, dalam hukum positif pula diperlukan sebuah bukti sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah*. Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi: pertama, alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Kedua, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Berdasarkan pasal di atas, bahwasanya *liwath* dan *musahaqah* termasuk ke dalam perbuatan cabul, orang yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dengan jenis kelami yang sama. Dewasa dalam hal ini berarti telah cakap hukum atau telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur tersebut tetapi sudah menikah. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pertimbangan Pasal 292 KUHP ini berdasarkan pada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang-orang yang belum dewasa, yang menurut keterangannya bahwa perbuatan *liwath* ini akan sangat mampu mengganggu aspek kesehatan dan juga jiwa bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah* terutama.

Sesuai dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa; pertama, unsur kesengajaan, yaitu pelaku sudah mengetahui bahwa teman yang akan digaulinya tersebut belum dewasa. Kedua, berupa culpa, yaitu seharusnya telah menyadari teman yang akan digauli belum dewasa .

Sedangkan apabila dirincikan Pasal 292 ini, terdapat beberapa unsur-unsur, di antaranya sebagai berikut: pertama, unsur-unsur objektif, yang terdiri dari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifat cabul; pelaku perbuatan merupakan orang yang telah dewasa, dan objeknya

merupakan orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Kedua, unsur-unsur subjektif, terdiri dari; orang yang diketahui belum dewasa, dan orang yang sepatutnya dan dikira belum dewasa.

KUHP memberikan ancaman berupa hukuman Pidana terhadap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kepada orang yang belum dewasa, yang mana berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan terhadap orang dewasa saja yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa. Dalam Pasal ini yang disebut dengan pembuat adalah orang yang sudah dewasa, maksudnya adalah hanya orang dewasa yang membuat perilaku ini, sedangkan orang yang belum dewasa tidak bisa dikatakan sebagai pembuat perilaku tersebut. Dalam KUHP yang menjadi objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Jadi apabila objek tersebut adalah orang dari jenis kelamin yang sama dan sama-sama dewasa, maka tidak akan terkena hukuman pidana menurut Pasal 292 KUHP ini. Dari segi subjektifnya adalah yang diketahuinya belum dewasa; atau yang sepatutnya belum dewasa. Hal ini berdasarkan bahwa aturan Pasal 292 KUHP hanya untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku *liwath* dan *musahaqah* sehingga unsur kesalahan yang ada adalah melakukan hubungan seksual terhadap orang yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama.

Penerapan hukum di Indonesia belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini tidak lain karena hukum yang digunakan merupakan warisan hukum Belanda yang mana hukum tersebut dibuat tidak berlandaskan Pancasila sebagai tonggak hukum dan sebagai asas Negara Indonesia. Prof. Dr. Euis Sunarti berpendapat bahwa KUHP yang digunakan saat ini merupakan hukum warisan pemerintah kolonial Belanda yang disusun pada Tahun 1830 yang dikenal di Indonesia dengan *Wet Wetboek van Strafrecht* dan dibawa oleh pemerintah Belanda memasuki kawasan Indonesia pada Tahun 1872 serta diberlakukan hukumnya di Indonesia pada Tahun 1918 hingga saat ini hingga mampu menggeser hukum adat dan hukum agama. Hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda tidaklah mengacu kepada Pancasila sebagai sumber hukum utama di Indonesia, hal inilah yang mampu mengurangi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum utama di Indonesia.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, sebagai masyarakat yang bernegara seharusnya tidak boleh memusuhi dan bahkan membenci pelaku *liwath* dan *musahaqah* dikarena mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia. Namun kita juga tidak boleh membenarkan dan serta membiarkan gerakan ini menyebar luas dikalangan masyarakat, sehingga ditakutkan dari gerakan ini mampu menggeser nilai-nilai ajaran agama dan pula menggeser kepribadian bangsa Indonesia (Aditya, n.d.). Menurut Muhammad Mustofa, penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah* demi untuk menegakkan norma-norma yang berjalan di kalangan masyarakat tidaklah tepat, karena pemberian hukuman yang

keras bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah* bukanlah cara yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum (Saputra & Rifa'i, 2020). Menurut Chairil Huda, penyimpangan seksual bukanlah suatu permasalahan yang harus masuk dalam ranah Pidana, karena penjatuhan hukuman Pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah* bukanlah cara yang efektif demi menghambat laju penyebarannya di masyarakat. Perilaku seks yang menyimpang merupakan masalah sosial bukan masalah Pidana, oleh karenanya untuk menghentikan laju perkembangannya yang begitu pesat diperlukan pembinaan dalam bentuk rehabilitasi dan edukasi (Mabrun, n.d.).

### **Sanksi Pelaku *Liwath* Dan *Musahaqah* Dalam Fiqh Jinayah**

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Islam telah mengajarkan kepada umat manusia mengenai penyeluran naluri seksual yang baik dan benar, oleh karenanya Islam melarang dan mengharamkan perzinahan. Perzinahan telah diharamkan oleh Islam, begitu pun segala hal yang mendekati kepada perzinahan itu sendiri, oleh karena itu Islam pun melarang dan mengharamkan penyimpangan seksual yang dikenal dengan sebutan *liwath* atau *liwath* yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth as (Maisy et al., 2019). Penyimpangan seksual ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia, karena perilaku ini mampu membawa para pelakunya ke dalam perbuatan yang sangat keji dan kotor, menghilangkan kejantanan seseorang, dan juga merupakan kejahatan terhadap kaum perempuan.

Berkaitan dengan perilaku *liwath*, dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ada penjelasan yang tegas mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *liwath*, oleh karenanya para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku *liwath*, di antaranya:

1. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pelaku *liwath* beserta pasangannya dijatuhi had zina.
2. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku *liwath* beserta pasangannya dijatuhi hukuman rajam. Tidak ada perbedaan hukum antara yang sudah menikah maupun yang belum menikah dalam penjatuhan hukumannya.
3. Imam Abu Hanifah dan Abdul Qadir Audah *liwath* dijatuhi hukuman *ta'zir* (Syaukani, n.d.: 445-449).
4. Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pelaku *liwath* dan pasangan yang digaulinya dijatuhi hukuman mati. Baik pelaku dan pasangannya tersebut sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah (Qudamah, n.d.: 348). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dikutip dalam Sunan Ibnu Majah hadis nomor 2551:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ  
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا  
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

*Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Shabah] dan [Abu Bakar bin Khalad], keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Amru bin Abu Amru] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum nabi luth, maka bunuhlah pelaku dan obyek dari pelaku itu."*

Hadits di atas merupakan gambaran akan suatu hukuman yang harus dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan *liwath* dengan ganjaran hukuman mati bagi pelakunya. Menurut Abu Bakar *Radhiyallahuanhu* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa pelaku *liwath* harus dibunuh dengan menggunakan pedang, setelah itu baru dibakar. Adapun Ali bin Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Zubair, Hisyam bin Abdul Malik dan lainnya menjatuhkan hukuman dengan cara membakar bagi pelaku *liwath* (Sabiq, 2008: 443).

Menurut Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jazairi bahwa para pelaku *liwath* itu harus dijatuhi dengan benda-benda yang berat dan keras hingga para pelaku tersebut mati (Lestari & Effendi, 2018). Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku *liwath* harus dibawa ke tempat yang tinggi kemudian dijatuhkan dari tempat tertinggi tersebut lalu dilempari dengan batu hingga pelaku tersebut mati (Abdurrahman Al-Jazairi, n.d.: 114–115). Menurut Ibnu Abbas *Radhiyallahuanhu* yang dikutip oleh Syamsuddin Muhammad bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* itu dicari bangunan tertinggi di kota tempat ia tinggal atau tempat ia melakukan perbuatan *liwath* kemudian pelaku *liwath* itu dilemparkan dari bangunan tersebut dengan kepala menghadap kebawah, lalu setelah pelaku *liwath* tersebut jatuh kemudian dilemparkan batu kepadanya sampai pelaku *liwath* tersebut mati, layaknya adzab yang Allah swt berikan kepada kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan *liwath* (Al-Juaini, n.d.: 197).

*Musahaqah* atau *sihaq* sama halnya dengan *liwath* atau *liwath*, yang merupakan perilaku seks yang menyimpang dan menyalahi fitrah manusia. Para ulama pun menyepakati bahwa *musahaqah* hukumnya adalah haram, firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minin ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .

*dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (QS. Al-Mu'minun ayat 5-6).*

Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah SAW bersabda dikutip dalam Shahih Bukhari hadis nomor 5435:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ  
عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

*Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] telah menceritakan kepada kami [Ghundar] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." Hadis ini diperkuat juga dengan hadis [Amru] telah mengabarkan kepada kami [Syu'bah].*

Hadits di atas menerangkan bahwa, apabila seorang perempuan berpakaian sebagaimana layaknya seorang laki-laki berpakaian seperti mengenakan baju dan celana panjang, maka perempuan tersebut telah menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian yang mana dengan demikian perempuan tersebut berhak atas laknat Allah swt dan Rasul-Nya (Sayyid Muhammad, 2007: 221–222).

Mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku *musahaqah* ini, para ulama Islam pun berbeda pendapat. Ada tiga pendapat ulama Islam yang memberikan hukuman bagi pelaku *musahaqah* ini, antara lain:

1. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku *musahaqah* atau *sihaq* ialah dengan cara dicambuk seratus kali cambukan.
2. Ibnu Abbas berpendapat bahwa seorang anak perempuan yang diketahui melakukan *sihaq* (melakukan hubungan seksual sesama jenis perempuan atau *musahaqah*) maka hukuman baginya ialah dirajam (Yamamah, 2011: 217).
3. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku *musahaqah* atau *sihaq* adalah hukuman *ta'zir*.

Menurut Ibnu Abbas yang dikutip oleh Neng Djubaedah dalam bukunya bahwa perempuan yang melakukan persetubuhan dengan sesama perempuan

agar dijatuhi hukuman bagi pelakunya dengan hukuman rajam (Al-Nasai, 2001: 485). Hal ini disebabkan karena perilaku *musahaqah* ini sama dengan zina, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *musahaqah* ini pun sama dengan pelaku yang melakukan perzinahan. Pelaku *musahaqah* dapat dijatuhi hukuman dengan hukuman zina, berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisaa ayat 14-16:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا ۝ رَّحِيْمًا .

*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisaa ayat 14-16).*

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam Surah an-Nisa di atas ditujukan pertama kepada para pelaku zina. Menurut Al-Razi, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Muslim al-Ishfahani bahwa ayat “*Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji*” adalah khusus berkenaan dengan hubungan seksual anatar sesama wanita atau *musahaqah*, maka hukuman bagi pelaku *musahaqah* seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu dengan cara dikurung di dalam rumah hingga mati (Syaltut, 1968: 200).

Al-Qur’an memang tidak secara spesifik menyebutkan jenis perempuan, karena Al-Qur’an diturunkan di tengah masyarakat yang hanya memiliki garis keturunan dari garis laki-laki atau dari garis ayahnya. Disamping itu secara naluriah hampir tidak ada perempuan yang meminta terlebih dahulu, terkecuali apabila posisinya sebagai laki-laki bagi pasangan sejenisnya. Oleh karena itu, seorang *musahaqah* pada hakikatnya sama seperti *liwath*. Kekerasan terhadap pasangan, perselingkuhan, dan kecemburuan yang ada di dalam masyarakat

pada umumnya, juga terjadi dikalangan para pelaku hubungan sesama jenis, baik itu *liwath* dan *musahaqah*. Jalan hidup yang diambil oleh para pelaku *liwath* ini dengan alasan bahwa dengan hubungan sesama jenis mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari pasangannya. Hal inilah yang merupakan alasan yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena merupakan alasan yang tidak benar dan merupakan suatu kebohongan belaka yang dibalut dengan nafsu syahwat yang negatif (Al-Qur'an, 2014: 175).

### **Kesimpulan**

Dalam hukum positif dan *fiqh jinayah* dan sama-sama menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *liwath* dan *musahaqah* dengan bentuk hukuman yang berbeda. Namun, diperlukan sebuah bukti-bukti sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *liwath* dan *musahaqah* yaitu; kesaksian pelaku, keterangan para saksi, dan keterangan ahli. Para ulama menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah* ke dalam beberapa bentuk hukuman. Di antara hukuman tersebut yaitu: hukuman mati, had zina, dan *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif, bentuk hukuman bagi pelaku *liwath* dan *musahaqah* telah tertuang pada Pasal 292 KUHP yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun. Namun, pasal ini hanya berlaku bagi orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin terhadap orang yang belum dewasa, sedangkan orang yang sama-sama telah dewasa tidak dijatuhi hukuman penjara asalkan tidak adanya unsur pemaksaan.

**Daftar Pustaka**

- Abdurrahman Al-Jazairi. (n.d.). *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut-Libanon: Ahya alTardusi al-Arabi.
- Aditya, R. (n.d.). Pendapat Ahok Jusuf Kalla Menteri Agama Para Ahli Mengenai LGBT Full. Diambil dari <https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/pendapatahok-jusuf-kalla-menteri-agama-para-ahli-mengenai-lgbt/full>
- Al-Juaini, A. M. bin A. bin Y. (n.d.). *Nihayatu al-Mathlab fi Dirayati al-Mazahib, Juz 17*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Al-Nasai, A. A. A. bin S. (2001). *al-Sunan al-Kubro Juz VI*. Bairut: Resalah.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Amuli, M. A. J. (2008). *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Qarina.
- Echols, J., & Shadily, H. (1976). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka. (1992). *Tafsir Azhar. Juzu' XIX*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ja'far, A. K. (2012). Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, XI.
- Kartono, K. (2009). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Kashiko, T. (2000). *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Katsir, I. I. (2011). *Kisah Para Nabi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Lestari, C. R., & Effendi, B. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 225–232. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.928>
- LGBT, K. (n.d.-a). Bukti-Bukti Budaya Ketimuran Nusantara Menerima LGBT. Diambil dari <http://kabarlgbt.org/2016/02/13/bukti-bukti-budayaan-ketimuranmenerima-lgbt/>
- LGBT, K. (n.d.-b). Sejarah Musahaqahisme. Diambil dari <https://kabarlgbt.org/2016/01/21/sejarah-musahaqahisme/>
- Mabrun, J. (n.d.). Pengamat: LGBT Butuh Edukasi Bukan Hukum Pidana. Diambil dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/16/nw9vtv317/pengamat-lgbt-butuhedukasi-bukan-hukum-pidana>
- Mahjuddin. (2012). *Masail al-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Maisy, E., Rahmi, A. A. B., & Suhaimi, S. (2019). Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 227–240. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317>
- Marzuki, M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sumardi Efendi

- Mukhtar, A., & Dkk, U. (2002). *al-Munjid fi al-Lughah*. Libanon: Dar er-Machreq Sarl.
- Mulia, M. (2010). *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Philips, A., & Khan, Z. (2003). *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Qudamah, A. bin. (n.d.). *al-Mughni juz II*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Al-I'tisham.
- Saputra, A., & Rifa'i, A. (2019). Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap Karakter Disiplin Siswadi MI Darul Falah Pematang Benteng Hilir. *BADA'A : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(2), 164–179. <https://doi.org/10.37216/badaa.v2i2.382>
- Sayyid Muhammad. (2007). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaltut, M. (1968). *al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun*. Mesir: Dar al-Qalam.
- Syaukani, I. (n.d.). *Fathul Qadir. juz IV*. Mesir: Dar al-Hadis.
- Syobromalisi, F. A. (n.d.). penyimpangan Seksual Dalam Islam. Diambil dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31012/>
- Yamamah. (2011). *al-Sunan al-Kabir Juz 17*. T.tp: Dar Hijr.
- Yatim, W. (2003). *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.